PROSEDUR PEMBANGUNAN TERMINAL PENUMPANG TIPE A

TAHAP PENENTUAN LOKASI

TAHAP PEMBANGUNAN TERMINAL

TAHAP PENGOPERASIAN

TAHAP PENENTUAN LOKASI TERMINAL PENUMPANG TIPE A

PEMBANGUNAN TERMINAL KEPADA DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT,
TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR DAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN PROPINSI

BERDASARKAN SARAN TEKNIS DARI KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN, GUBERNUR MENYAMPAIKAN PENDAPAT KEPADA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT MENUGASKAN TIM TEKNIS UNTUK
MELAKUKAN KAJIAN KELAYAKAN LOKASI TERMINAL YANG DIUSULKAN
MELALUI PENINJAUAN LAPANGAN

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT DAPAT MENERBITKAN KEPUTUSAN TENTANG PERSETUJUAN LOKASI, APABILA DARI HASIL PENGKAJIAN TIM TEKNIS, LOKASI YANG DIUSULKAN MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS

PENENTUAN LOKASI TERMINAL PENUMPANG TIPE A

PENENTUAN LOKASI TERMINAL HARUS MEMPERTIMBANGKAN

- 1. RENCANA UMUM TATA RUANG (RUTR)
- 2. KEPADATAN LALU LINTAS DAN KAPASITAS JALAN
- 3. KETERPADUAN ANTAR/INTRA MODA TRANSPORTASI
- 4. KONDISI TOPOGRAFI
- 5. KELESTARIAN LINGKUNGAN

SYARAT LOKASI TERMINAL

- 1. TERLETAK DALAM JARINGAN TRAYEK AKAP
- 2. TERLETAK DI JALAN ARTERI KELAS III A
- 3. TERSEDIA LAHAN MINIMAL:
 - > 5 HA UNTUK PULAU JAWA
 - > 3 HA UNTUK PULAU LAINNYA
- 4. JARAK DENGAN TERMINAL TIPE A LAINNYA MINIMAL 20 KM
- 5. AKSES JALAN MASUK TERMINAL MINIMAL:
 - > 100 METER UNTUK PULAU JAWA
 - > 50 METER UNTUK LUAR PULAU JAWA